



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL ESSAY

**KEDUDUKAN (*LEGAL STANDING*) WNI DALAM
MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL TERHADAP
PASAL 23 AYAT (1) UU 23/2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

VOL. 5 No. 23

Author

- Keshya Ayudya Dekhani
- Maria Febi Vivian Winanda Rambu
- RA. Nesia Kaila Fazdly.

Reviewer

- Mandara School Of Law & Public Policy (SLPP)

Together as One:
One Team, One Dream, One Family,
ALSA, Always be One!

ALSA LC UNUD 2024-2025

**KEDUDUKAN (*LEGAL STANDING*) WNI DALAM MENGAJUKAN
PERMOHONAN UJI MATERIIL TERHADAP PASAL 23 AYAT (1) UU**

23/2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Keshya Ayudya Dekhani, Maria Febi Vivian Winanda Rambu, dan
RA. Nesia Kaila Fazdly.

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai peran yang penting pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) mengatur bahwa MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang menjadi tanggung jawab serta fungsi MK, yaitu mengatasi persoalan ketatanegaraan atau persoalan konstitusi tertentu agar menjaga konstitusi dalam UUD 1945 dijalankan sesuai keinginan rakyat dan harapan demokrasi. Menurut Suhartoyo, MK merupakan badan kekuasaan kehakiman yang hadir sebagai keterlibatan dari adanya perubahan UUD 1945 yang turut memiliki peran dalam penyelenggaraan negara. MK melaksanakan fungsinya sebagai penjaga konstitusi (*Guardian of Constitution*).¹ Hal ini berhubungan dengan tugas MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 UU 23/2004. Tujuan MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945 untuk menjamin penegakkan supremasi konstitusi agar semua undang-undang tunduk kepada UUD 1945 sehingga melindungi hak konstitusional warga negara dari potensi pelanggaran kekuasaan negara.

Sebagai subjek yang dilindungi haknya oleh konstitusi, rakyat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) di MK. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Ayat (1) UU 24/2003, mengatur bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

¹ Utami Argawati, “MK Sinergikan Penerapan “Rule of Law” dan “Rule of Ethics” dalam Melaksanakan Kewenangan”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 25 Juni 2025.

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak setiap individu untuk mengajukan permohonannya timbul karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar 1945.² Hak ini menjadi sebuah bentuk perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara negara dalam hubungan negara dan warga negara. Hak konstitusional berkaitan erat dengan pengakuan negara terhadap subjek hak tersebut, yakni warga negara. Warga negara yang merupakan individu yang secara hukum diakui dan disahkan oleh undang-undang sebagai bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh hak-hak sebagai warga negara Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan parameter terkait dengan kerugian konstitusional sebagai syarat formil dalam pengajuan permohonan. Namun tidak semua permohonan dapat diterima begitu saja, terutama jika tidak memenuhi batasan tersebut.³ Hal ini tercermin pada Putusan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang di mana hasil dari pengajuan permohonannya ditolak. Adapun putusan ini membahas mengenai *legal standing* masyarakat dalam menguji Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 tentang Partai Politik yang berbunyi “*Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART*”. Namun dalam kasus ini, sebagai warga negara Indonesia, pemohon tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menguji Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik karena berdasarkan putusan tersebut yang berwenang mengajukan pengujian hanyalah pihak internal partai.

Kemudian, perlu digaris bawahi bahwa pada Pasal 34 UU 2/2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa dana partai politik juga bersumber dari APBN. Adapun bunyi Pasal 34 “*Keuangan Partai Politik*

² Dian Kus, *et al*, “*Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah*”, Jurnal UII, diakses pada 25 Mei 2025.

³ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK”, Hukum Online, diakses pada 26 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-mahkamah-konstitusi-dalam-uud-1945-dan-uu-mk-lt628b76075befa/>

bersumber dari: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Dalam operasionalnya, APBN bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat yang di mana secara tidak langsung masyarakat sebagai *tax payer* merasa memiliki keterlibatan dalam mengajukan atau menguji pasal tersebut. Dari adanya latar belakang tersebut, para penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai bagaimana *legal standing* yang diajukan oleh rakyat Indonesia dalam mengajukan gugatan terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik.

Dengan mempertimbangkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution* bagi warga negara, pengkajian harus dilakukan untuk memperjelas batasan-batasan pada *legal standing*. Putusan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 di mana permohonan *judicial review* terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik ditolak, hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai keterlibatan publik dan penggunaan dana APBN untuk partai politik sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 UU Partai Politik. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai konsep kerugian konstitusional dan batasan-batasan *legal standing* untuk dipahami oleh masyarakat.

II. Pembahasan

A. Penjelasan tentang Putusan Nomor 22/PUU-XXIII/2025

Putusan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang mengadili perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Permohonan uji materiil diajukan oleh Edward Thomas Lamury Hadjon selaku Dosen Hukum Tata Negara, serta Zidane Azharian Kemalpasha, yang merupakan seorang mahasiswa.

Dalam *legal standing*-nya, Pemohon I menguraikan kerugian konstitusional yang diakibatkan dengan berlakunya Pasal 23 Ayat (1) UU Partai Politik dengan menghubungkan terhadap Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Menurut pemohon, ketentuan dalam Pasal 23 Ayat (1) menyerahkan pengaturan masa jabatan partai politik sepenuhnya kepada AD/ART partai merupakan bentuk pelemahan terhadap prinsip negara hukum. Sebagai negara yang menjamin asas *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, Pemohon I memandang bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan menciptakan sistem imunitas hukum bagi *elite* partai politik.

Oleh karena itu, penyerahan kewenangan mutlak kepada AD/ART partai tanpa rambu-rambu hukum yang jelas merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewajiban konstitusional untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Pemohon juga menyertakan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 atas kerugian konstitusional yang dialami. Dalam hal ini, pemohon mengaitkan dengan ranahnya sebagai akademisi yang memiliki kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk dalam pemahaman sistem ketatanegaraan yang sehat. Pemohon berargumen bahwa ketidakjelasan hukum dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Parpol menciptakan *legal confusion* yang berdampak pada kualitas pendidikan hukum dan kesadaran konstitusi. Sehingga menurut pemohon jelas telah terjadi kerugian konstitusional terhadap hak untuk pengembangan diri demi bangsa karena pemohon tidak dapat menjelaskan kebuntuan hukum yang terjadi ketika mahasiswa bertanya mengapa pimpinan partai politik tidak dibatasi.

Kemudian Pemohon II juga menguraikan kerugian konstitusional yang diakibatkan dengan berlakunya Pasal 23 Ayat (1) UU Parpol. Dalam hal ini pasal tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon II yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Pemohon II menguraikan bahwa dengan ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik menciptakan kekuasaan yang absolut dan tidak terkontrol. Sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk bergabung dalam partai politik di masa depan merasa dirugikan secara potensial hak konstitusionalnya, khususnya untuk memperoleh kedudukan hukum yang sama. Dominasi pimpinan partai yang berkuasa tanpa batasan dapat menciptakan struktur internal yang tidak demokratis, di mana kader-kader baru kesulitan memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang karena kebijakan partai dikendalikan oleh elit yang tak tergantikan.

Pemohon II turut menyertakan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945. Pemohon II menjelaskan mengenai pengembangan kapasitas diri melalui organisasi, seperti Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Jaya. Langkah ini merupakan persiapan serius pemohon untuk memasuki dunia politik praktis. Namun, dengan ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan politik melanggar hak konstitusional Pemohon II dalam Pasal 28C Ayat (1), yaitu hak untuk mengembangkan diri. Dalam konteks ini, ketika

kelak Pemohon II bergabung dalam partai politik akan menghadapi kendala dalam pengembangan diri karena sistem regenerasi yang tidak sehat.

Berdasarkan dari *legal standing* para pemohon, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa mahkamah memiliki wewenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Kemudian, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dari kesimpulan tersebut, hakim memutuskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima atau menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

B. *Legal Standing* dalam Mengajukan *Judicial Review* sebagai Pembayar Pajak (*Tax Payer*)

Doktrin pengujian undang-undang sebagai pembayar pajak (*tax payer*) pertama kali muncul di Amerika Serikat dalam perkara *Crampton v. Zabriskie*, 101 U.S. 601 (1879), di mana Mahkamah Agung AS menyimpulkan bahwa *county tax payer* memiliki kedudukan hukum dalam menentang penerbitan obligasi dengan alasan bahwa penerbitan tersebut melanggar undang-undang negara bagian yang membatasi total pengeluaran negara dengan jumlah yang dihimpun dari pajak.⁴ Meskipun dipengaruhi oleh berbagai ketentuan konstitusi dan undang-undang di setiap yurisdiksi negara bagian di Amerika Serikat, doktrin ini telah mengalami perkembangan, dimana kerugian yang dialami oleh *local tax payer* dapat dengan mudah diidentifikasi apabila terjadi peningkatan beban pajak, meskipun peningkatan tersebut bersifat ringan dan tidak langsung.

Doktrin *taxpayer* di AS berkembang dari gugatan untuk meninjau perbuatan administratif pemerintah yang dibedakan dengan tindakan legislatif. Doktrin *taxpayer* mendapatkan anotasi secara khusus dalam *Article III Section 2 Constitution of The United States*, yang secara tegas memberikan elaborasi yang membedakan penggunaan doktrin *tax payer* dalam meninjau *administrative action* atau *governmental action* dengan peninjauan *legislation* sebagai wujud dari *legislative action*. Perkara *Crampton v. Zabriskie* menjadi acuan dalam meninjau *administrative action* oleh *local taxpayer* dengan fokus

⁴ Dian Agung Wicaksono, Enny Nurbaningsih, “*Ratio Legis* Penetapan Pembayaran Pajak (*Taxpayer*) sebagai Kedudukan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 17 No. 3, (2020): hlm.464-466.

meninjau *local expenditures* dalam yang dalam praktik peradilan di AS kedudukan hukum *local tax payer* lebih mudah disetujui.

Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwa seorang penggugat yang mengajukan gugatan dengan dasar *legal standing* sebagai *taxpayer* atau wajib pajak harus mampu membuktikan adanya kerugian yang bersifat langsung, personal, dan nyata, bukan sekadar kerugian yang dialami masyarakat secara umum. Diskursus yang berkembang berkaitan dengan kedudukan hukum wajib pajak, khususnya dalam membenarkan adanya hubungan yang relevan antara status sebagai pembayar pajak dan pengeluaran pemerintah yang bersumber dari penerimaan pajak.

Doktrin *tax payer* ini digunakan oleh beberapa negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, status perseorangan sebagai warga negara, khususnya sebagai pembayar pajak dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi alasan konstitusional untuk menentukan seseorang layak memenuhi kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang.⁵ Dengan demikian, apabila seseorang dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara yang memenuhi kewajiban perpajakan, maka ia dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan tersebut.

Legal standing sebagai tax payer umumnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam dua kondisi. Pertama, digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada wajib pajak, Kedua, digunakan untuk menggugat kebijakan pemerintah terkait penggunaan dana publik yang bersumber dari pajak. Alasan kedua ini lebih lazim dijadikan dasar dalam perkara pengujian undang-undang. Argumentasi mengenai kerugian sebagai tax payer bukan dimaksudkan untuk menghindari kewajiban pemohon dalam membayar pajak, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi dapat dibatalkan atau disesuaikan agar sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Pada Putusan Nomor 22/PUU-XXIII/2025, para Pemohon menguraikan mengenai *legal standing* dalam mempersoalkan hak dan kewenangan dari partai politik, mengingat salah satu sumber keuangan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) UU Partai Politik adalah bersumber dari APBN dan APBD. Para Pemohon mendalilkan bahwa sebagai

⁵ Henny Adriani, “Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP) 4 No. 3, (2024): Hlm. 490

warga negara Indonesia yang turut menyumbang APBN seharusnya memiliki hak untuk mempersoalkan lembaga yang menggunakan keuangan bersumber dari warga negara. Oleh karena itu, ketika partai politik menerima alokasi dana APBN/APBD, mereka tidak lagi dianggap sebagai organisasi privat murni, melainkan entitas yang menggunakan uang rakyat sehingga wajib tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Pada pertimbangan hukum, Mahkamah tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai diterimanya kedudukan hukum para Pemohon sebagai wajib pajak. Mahkamah lebih menekankan pada kapasitas para Pemohon sebagai warga negara dan pemilih yang mengalami kerugian konstitusional karena keberlakuan ketentuan undang-undang mengenai partai politik.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur mengenai *tax payer* sebagai dasar dalam mengajukan *legal standing*. Namun, dalam dunia praktik, dalil mengenai *tax payer* cukup sering diajukan dalam berbagai perkara *judicial review*. Pajak merupakan penerimaan negara yang sifatnya umum dan tidak secara khusus ditujukan untuk individu tertentu, sehingga dasar *legal standing* sebagai *tax payer* tidak memenuhi unsur kerugian konstitusional yang sifatnya aktual, spesifik, dan langsung. Dalil sebagai *tax payer* yang disebutkan dalam putusan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 tidak cukup menunjukkan hubungan sebab akibat yang cukup erat antara status pemohon sebagai wajib pajak dan ketentuan undang-undang yang diuji. Mahkamah Konstitusi akan cenderung menerima permohonan ketika pemohon dapat menunjukkan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Dengan demikian, status sebagai wajib pajak belum dapat dijadikan dasar tunggal untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, kecuali disertai dengan dalil konstitusional yang lebih kuat.

C. Batasan dalam Mengajukan Permohonan Uji Materiil Berdasarkan Hubungannya dengan Kerugian Konstitusional

Legal standing atau kedudukan hukum mengacu pada hak atau kedudukan hukum seseorang atau kelompok yang memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan, dengan mengatasnamakan kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. *Legal standing* menjadi bagian yang penting dalam memastikan bahwa pengujian

yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan konstitusionalnya memiliki kepentingan yang sah dan konkret.⁶ Dalam konteks pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, keberadaan *legal standing* memiliki peran penting dalam menilai apakah pemohon memiliki kepentingan hukum yang memadai untuk mengajukan permohonan tersebut. Oleh karena itu, *legal standing* menjadi elemen fundamental yang menjamin perlindungan hukum bagi warna negara, baik terhadap tindakan konkret maupun terhadap kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah⁷. *Legal standing* pemohon memegang peranan yang krusial dalam proses pengujian materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan oleh fungsi Mahkamah sebagai lembaga yudisial yang memiliki kewenangan untuk menilai kesesuaian suatu undang-undang dengan ketentuan konstitusi. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi.⁸

Signifikansi *legal standing* tidak semata-mata berkaitan dengan aspek prosedural formal, melainkan juga berperan sebagai mekanisme selektif agar Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perkara yang secara nyata menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, *legal standing* berfungsi sebagai gerbang utama untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti hak atas keadilan, persamaan di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dirugikan oleh norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi telah merumuskan pengertian serta batasan mengenai kerugian konstitusional yang dapat timbul akibat berlakunya suatu undang-undang, yang mana kerugian tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yakni:

⁶ Edward Imanuel Luntungan, Hendrik Pondaag, dan Sarah D. L. Roeroe, “Aspek Hukum Terkait *Legal Standing*-nya Dalam Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi,” *Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 16, no 1 (2025): hlm 1.

⁷ Oce Madril dan Jery Hasinanda, “Perkembangan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021). hlm. 7.

⁸ Edward Imanuel Luntungan, *et al*, *loc.cit*.

- a). Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b). Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c). Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d). Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e). Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Kelima syarat kerugian konstitusional tersebut dapat dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, syarat yang merupakan unsur utama yang wajib dipenuhi oleh pemohon, yaitu:⁹

- (1) Adanya hak dan/atau kewenangan yang dimiliki, dan
- (2) Adanya kerugian yang dialami oleh pemohon

Kedua, syarat yang berkaitan dengan mekanisme atau ukuran penilaian kerugian, meliputi:

- (1) Kerugian yang dialami harus bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya berpotensi nyata akan terjadi,
- (2) Terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian tersebut dengan berlakunya undang-undang yang diuji, dan
- (3) Kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon.

Dalam pengujian konstitusional terhadap Pasal 23 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011, para pemohon yang terdiri dari seorang akademisi (Pemohon I) dan seorang mahasiswa (Pemohon II) dinilai tidak memiliki *legal standing* yang kuat karena tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat langsung, spesifik, dan aktual sebagaimana disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedudukan keduanya yang tidak mewakili partai politik, bukan pengurus, maupun bukan bagian dari struktur internal partai menyebabkan mereka tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap norma

⁹ Bisariyadi, “Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional”, Jurnal Konstitusi 14, no. 1 (Maret 2017): hlm. 6-17.

yang diuji. Padahal, berdasarkan salah satu dari lima syarat kerugian konstitusional, pemohon harus dapat menunjukkan adanya kerugian yang khusus dan nyata. Dengan demikian, tidak adanya dampak langsung yang dirasakan oleh para pemohon membuat permohonan mereka dinilai tidak memenuhi syarat formil *legal standing*.

Selain tidak adanya dampak secara langsung, Pemohon I dan Pemohon II dalam *legal standing*-nya juga tidak mampu membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugian konstitusional yang dirasakan dengan berlakunya undang-undang yang diuji. Pemohon I hanya menguraikan sebatas kerugiannya dalam ranah akademik, yaitu kesulitannya dalam menjelaskan topik kekuasaan pengurus partai politik yang tidak terbatas. Sedangkan, Pemohon III hanya menguraikan kerugiannya secara potensial sebagai seseorang yang ingin bergabung dalam partai politik sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) karena mereka bukanlah anggota partai politik yang seharusnya lebih memiliki hubungan kausalitas karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan diri menjadi pengurus akibat kekuasaan yang tidak terbatas. Mahkamah juga menegaskan prinsip tersebut dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 yang diputus pada 31 Juli 2023, dan hingga kini tetap menjadi acuan dalam menilai kualifikasi kedudukan hukum dalam permohonan pengujian terhadap norma dalam Undang-Undang Partai Politik.

III. Penutup

Sebagai subjek hukum yang hak-haknya dilindungi oleh konstitusi, rakyat memiliki legitimasi untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Hak ini muncul ketika seseorang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan suatu norma hukum dan merupakan bentuk perlindungan terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari aparatur negara dalam hubungan antara negara dan warga negara. Hak konstitusional tersebut melekat pada warga negara sebagai subjek hukum yang diakui secara sah oleh negara, sehingga setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam memperjuangkan haknya sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025, meskipun pemohon mengajukan dalil sebagai pembayar pajak (*taxpayer*) untuk

menggugat penggunaan APBN oleh partai politik, Mahkamah tidak secara eksplisit menerima kedudukan hukum mereka sebagai wajib pajak. Mahkamah lebih mempertimbangkan kapasitas pemohon sebagai warga negara dan pemilih yang mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan dalam undang-undang partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik, *legal standing* sebagai *taxpayer* masih belum dianggap cukup kuat secara konstitusional.

Kemudian, Mahkamah juga telah memberikan kriteria mengenai bentuk kerugian konstitusional dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang menekankan pentingnya lima syarat utama untuk menilai kelayakan kedudukan hukum. Dengan demikian, penguatan konsep *legal standing* tidak hanya menjadi syarat formal dalam proses pengujian undang-undang, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa Mahkamah hanya memeriksa perkara yang secara nyata berkaitan dengan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Maka dari itu, perumusan dan penjelasan mengenai batasan kriteria *legal standing* sangat dibutuhkan, termasuk penjelasan mengenai posisi sebagai pembayar pajak dalam sistem hukum konstitusi di Indonesia. Dengan adanya penjelasan mengenai batasan-batasan tersebut, permohonan pengujian undang-undang dapat dinilai secara proporsional berdasarkan adanya kerugian konstitusional yang nyata, bukan berdasar pada kepentingan umum yang sifatnya cenderung abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Adriani, Henny. (2024). “Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)* 4, no. 3: 489-501.
- Bisariyadi. 2017. “Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (Maret): 6-17.
- Luntungan, Edward I., Pondaag, H., dan Roeroe, Sarah D.L. (2025). “Aspek Hukum Terkait *Legal Standing*-nya Dalam Mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi,” *Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 16, no. 1: 1.
- Madril, Oce dan Hasinanda, Jery. (2021). “Perkembangan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (Desember): 7. DOI: 10.21143/jhp.Vol 51. No 4.3296.
- Pratiwi, Dian K., Ariani, Dassy, dan Heryansyah, Despan. (2019). “*Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah.*” *JAMALI - Jurnal Abdimas Madani dan Lestari* 1, no. 9 (Maret): 4. <https://journal.uji.ac.id/JAMALI>
- Wicaksana Dramanda. (2014). “Doktrin Legal Standing Dan Tax Payer Dalam Judicial Review: Sebuah Kajian Awal.” *Padjajaran Law Review* 2, no. 1. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/issue/view/42>
- Wicaksono, Dian A. dan Nurbaningsih, Enny. (2020). “*Ratio Legis* Penetapan Pembayaran Pajak (*Taxpayer*) sebagai Kedudukan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3: 462-494.

Website (Internet)

- Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. “MK Sinergikan Penerapan “Rule of Law” dan “Rule of Ethics” dalam Melaksanakan Kewenangan.”

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19742&menu=2> diakses pada 25 Juni 2025.

Oktavira, Bernadetha A. 2023. “*Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK.*” Hukum Online. 10 November 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-mahkamah-konstitusi-dalam-uud-1945-dan-uu-mk-lt628b76075bfa/> diakses pada 26 Juni 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.